

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 41 /KEP/HK/2024**

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BERUPA I (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT)
YANG TELAH DIPINDAHTANGANKAN DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.000.2.3.2/84/BPAD/2023 tanggal 27 Juli 2023 Hal Persetujuan Penjualan Kendaraan Tanpa Lelang, telah disetujui untuk dilakukan penjualan kendaraan dinas roda 4 (empat) milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa terhadap Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilaksanakan proses penjualan tanpa lelang dan telah dilakukan Penyetoran Hasil Penjualan Barang Milik Daerah ke Kas Daerah Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) Nomor : BPAD.A2.2/000.008/2291/2023 tanggal 5 Oktober 2023, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyerahkan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada pembeli atas nama **Saudara Misrein Yefswen Johannes** sehingga terhadap barang milik daerah dimaksud, perlu dilakukan penghapusan;
- d. bahwa sesuai Pasal 459 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah kepada pihak lain dilakukan oleh pengelola barang setelah Gubernur menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Yang Telah Dipindahtangankan Dari Daftar Barang Pengelola;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :




Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Yang Telah Dipindahtanggankan Dari Daftar Barang Pengelola.
- KEDUA : Daftar Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Januari 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

- Tembusan :
- 1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Saudara Misrein Yefswen Johannes di Tempat.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 41 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 22 Januari 2024
TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BERUPA 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) YANG TELAH DIPINDAHTANGANKAN DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH YANG TELAH DIPINDAHTANGANKAN YANG DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA

No	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/ Type	Jumlah	Nomor Mesin dan Rangka	Nomor Polisi	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Nilai Penyusutan	Nilai Buku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	Toyota/Kijang Standart KF 80 Long	1 Unit	Mesin : 7K-0517724 Rangka : MHF11KF80-20073245	DH 695 AW	2002	Rp. 65.000.000	Rp. 65.000.000	Rp. 0

4

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	R
KEPALA BIRO HUKUM	✓